



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Alias Hamma Bin H. Roncong
2. Tempat lahir : Wajo
3. Umur/Tanggal lahir : 42/17 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tammasi Ds. Tarobok Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Ahmad Alias Hamma Bin H. Roncong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar HR, S.H & Syaiful, SH, keduanya merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, beralamat di Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan nomor 59/Pen.Pid/PH/2022/PNMsmb tanggal 13 Juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H. RONCONG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H. RONCONG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat netto 0,0402 gram
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H. RONCONG, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Limpomajang Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H. RONCONG menghubungi/menelepon Lk. TATO (DPO) untuk membeli Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Lk. TATO menyuruh terdakwa ke sebuah Lorong di Dusun Limpomajang Desa Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara untuk bertemu dengan teman dari Lk. TATO yang akan mengantarkan terdakwa shabu-shabu, setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Lk. MUH. SABIR untuk diantar namun saat itu Lk. MUH. SABIR tidak mengetahui kalau terdakwa akan membeli shabu-shabu sehingga terdakwa bersama saksi Lk. MUH. SABIR dengan berboncengan sepeda motor pergi ke ke tempat yang dimaksud tersebut dan setelah tiba di Lorong Limpomajang kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu menemui seorang laki-laki yang merupakan orang suruhan Lk. TATO yang terdakwa tidak kenal identitasnya lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu-shabu kepada orang suruhan Lk. TATO tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu orang suruhan Lk. TATO menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi shabu-shabu, setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa kembali naik sepeda motor yang dikemudikan oleh Lk. MUH. SABIR dan selanjutnya terdakwa bersama Lk. MUH. SABIR pergi namun saat berada di ujung Lorong maka tiba-tiba petugas Kepolisian menghentikan terdakwa dan setelah petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi shabu-shabu yang terdakwa pegang kemudian terdakwa jatuhkan diatas tanah, setelah shabu-shabu tersebut ditemukan kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang merupakan orang suruhan Lk. TATO, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap Lk. TATO namun yang bersangkutan sampai sekarang belum berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H. RONCONG bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1243/NNF/III/2022 tanggal 04 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0402 gram milik Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H.. RONCONG, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H. RONCONG, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Limpomajang Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wita bertempat di sebuah Lorong di Dusun Limpomajang Desa Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H. RONCONG memperoleh 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya yang merupakan orang suruhan dari Lk. TATO (DPO), setelah terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut kemudian pergi namun saat berada di ujung lorong maka tiba-tiba petugas Kepolisian menghentikan terdakwa dan setelah petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi shabu-shabu yang terdakwa pegang kemudian terdakwa jatuhkan diatas tanah, setelah shabu-shabu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H. RONCONG bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1243/NNF/III/2022 tanggal 04 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0402 gram milik Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H.. RONCONG, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H. RONCONG, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Limpomajang Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Dusun Limpomajang Desa Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H. RONCONG telah ditemukan memiliki 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan maksud untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, dimana sebelumnya pada sekitar awal bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 wita tersangka sdr. AHMAD Als HAMMA Bin H. RONCONG telah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu di rumah terdakwa di Dusun Tammasi Desa Tarobok Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan dan merakit peralatan untuk menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dan setelah alat tersebut siap selanjutnya serbuk shabu-shabu terdakwa masukkan kedalam pireks, yang selanjutnya disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian dibakar pada bagian bawah dari kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api yang terdakwa sudah stel dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap dan terdakwa membakar dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu maka terdakwa merasakan sudah tidur.
- Bahwa Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H. RONCONG bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1243/NNF/III/2022 tanggal 04 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0402 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H.. RONCONG, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAHIRMAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat, maka pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat Dusun Lippomajang, Desa Baebunta Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara;; saksi bersama AIPTU Sardis Sihombing, BRIKA Andi Nizar AS, BRIPKA I Made Aryono, BRIPKA Pailam Hadi, dan BRIPTU Riswan yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba IPTU Kawaru;, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 sachet narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok yang tergeletak di tanah dekat Terdakwa berada;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Tato yang berlatam di Lingkungan Nusa seharga 200 ribu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,0402 gram, sepengalaman saksi biasanya digunakan sekali pakai jadi tidak untuk dijual lagi namun untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RISWANDI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat, maka pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat Dusun Lippomajang, Desa Baebunta Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara;; saksi bersama AIPTU Sardis Sihombing, BRIKA Andi Nizar AS, BRIPKA I Made Aryono, BRIPKA Pailam Hadi, dan BRIPTU Riswan yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba IPTU Kawaru;, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 sachet narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok yang tergeletak di tanah dekat Terdakwa berada;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Tato yang berlatam di Lingkungan Nusa seharga 200 ribu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0,0402 gram, sepengalaman saksi biasanya digunakan sekali pakai jadi tidak untuk dijual lagi namun untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat Dusun Lippomajang, Desa Baebunta Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satres Narkoba Polres Luwu Utara
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 sachet narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok merk Sampoerna, yang tergeletak di tanah dekat Terdakwa berada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Tato yang beralamat di Lingkungan Nusa seharga 200 ribu, dan uang tersebut adalah uang pribadi Terdakwa
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli Narkoba jenis shabu dalam kurun waktu 2 bulan kepada sdr Tato;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkoba kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening berisi Narkoba yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat netto 0,0402 gram
- 1 (satu) buah bungkusan rokok merk Sampoerna,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1243/NNF/III/2022 tanggal 04 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0402 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H.. RONCONG, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat Dusun Lippomajang, Desa Baebunta Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satres Narkoba Polres Luwu Utara

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 sachet narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok merk Sampoerna, yang tergeletak di tanah dekat Terdakwa berada
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Tato yang berlatam di Lingkungan Nusa seharga 200 ribu, dan uang tersebut adalah uang pribadi Terdakwa
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli Narkoba jenis shabu dalam kurun waktu 2 bulan kepada sdr Tato;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkoba kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1243/NNF/III/2022 tanggal 04 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0402 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H.. RONCONG, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Msb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Ahmad Alias Hamma Bin H. Roncong

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Ahmad Alias Hamma Bin H. Roncong, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka unsur "Setiap Orang" yang dimaksudkan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan hal tersebut berkaitan erat seperti yang disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa hal yang paling prinsipil dalam membuktikan perkara *a quo* yaitu melihat dari berapa banyaknya barang bukti yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, dan harus pula dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika dengan Golongan I sebagaimana lampiran dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyalahgunaan terhadap Narkotika, secara hukum materiil mesti dipandang dalam pengertian luas, dan tidak hanya sebatas fakta-fakta hukum ketika barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, barang bukti tersebut masih berada pada penguasaan Terdakwa atau belum sempat digunakan sebagaimana kaitannya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi harus dapat dilihat faktor kuantitas/jumlah barang bukti serta peruntukannya, apabila barang bukti tersebut nantinya akan digunakan dan terbukti bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan melalui pemeriksaan Laboratoris maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, berkaitan dengan pengertian Penyalahguna dalam arti luas, salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkotika, tentunya akan menguasainya atau memiliki narkotika terlebih dahulu, tetapi penguasaan dan pemilikannya itu semata-mata untuk digunakan, sehingga harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dapat dilihat maksud serta tujuannya, bukan hanya sebatas tekstual dari kalimat Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat Dusun Lippomajang, Desa Baebunta Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satres Narkoba Polres Luwu Utara

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 sachet narkotika jenis shabu didalam bungkusan rokok merk Sampoerna, yang tergeletak di tanah dekat Terdakwa berada

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Tato yang berlatar di Lingkungan Nusa seharga 200 ribu, dan uang tersebut adalah uang pribadi Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli Narkotika jenis shabu dalam kurun waktu 2 bulan kepada sdr Tato;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika kurang lebih 2 bulan;

MENIMBANG, bahwa keterangan saksi dari Anggota Kepolisian yang menyebutkan jika dengan barang bukti yang ditemukan tersebut, biasanya akan dikonsumsi secara pribadi, bukan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1243/NNF/III/2022 tanggal 04 April 2022 disimpulkan jika barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0402 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa AHMAD alias HAMMA Bin H.. RONCONG, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0402 gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Alias Hamma Bin H. Roncong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ke 3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat netto 0,0402 gram
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yurizal Hakim, S.H, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dibantu oleh Jawaruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

T.T.D.

Yurizal Hakim, S.H..

Hakim Ketua,

T.T.D.

Arlingga Wardhana, S.H..

T.T.D.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Jawaruddin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)